



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 445/263 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 445/543
TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR DAN RUMAH SAKIT
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri/kebidanan dan neonatal/bayi usia 0-28 hari di Kota Semarang secara efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tata kelola klinis pada wilayah pelayanan guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), maka Pemerintah Kota Semarang telah menunjuk beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit di Kota Semarang melalui Keputusan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/543 Tahun 2022 tentang Penunjukan Puskesmas Mampu Pelayanan obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kota Semarang;
- b. bahwa dengan bertambahnya Rumah Sakit di Kota Semarang yang memenuhi indikator untuk memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor Hk.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), serta perubahan Puskesmas yang dibina oleh Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/543 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kota Semarang;

9 1 5

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingka II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

f D

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor Hk.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
15. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/543 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kota Semarang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/543 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kota Semarang.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan dan penambahan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kota Semarang dan Puskesmas yang dibina sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/543 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Dan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Kota Semarang.

f d t

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKO
WALI KOTA SEMARANG, *rd*

rd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
9. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Kota Semarang;
10. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 445/263 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 445/543 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKKAN
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN OBSTETRI
 NEONATAL EMERGENSI DASAR DAN RUMAH SAKIT
 PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
 KOMPREHENSIF DI KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN RUMAH SAKIT PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
 DI KOTA SEMARANG

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
NO.	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT	NAMA RUMAH SAKIT/PUSKESMAS YANG DIBINA	NO.	NAMA RUMAH SAKIT	ALAMAT	NAMA RUMAH SAKIT/PUSKESMAS YANG DIBINA
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo	Jl. Walisongo KM 8,5 No.137, Tambakaji, Kec. Ngaliyan Kota Semarang	Puskesmas Karangmalang	2.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adyatma, MPH.	Jl. Walisongo KM 8,5 No.137, Tambakaji, Kec. Ngaliyan Kota Semarang	Puskesmas Karangmalang
3.	Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang	Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kec. Tembalang Kota Semarang	a. Puskesmas Bangetayu b. Puskesmas Tlogosari Wetan	3.	Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang	Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kec. Tembalang Kota Semarang	Puskesmas Ngalian
5.	Rumah Sakit Telogorejo	Jl. Kh Ahmad Dahlan, Pekunden, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Puskcsmas Ngcsrep	5.	Rumah Sakit Telogorejo	Jl. Kh Ahmad Dahlan, Pekunden, Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Puskesmas Halmahera

9/ 6

6.	Rumah Sakit Pantii Wilasa Citarum	Jl. Citarum No.98, Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur Kota Semarang	Puskesmas Gunungpati	6.	Rumah Sakit Pantii Wilasa Citarum	Jl. Citarum No.98, Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur Kota Semarang	Puskesmas Bangetayu
8.	Rumah Sakit Roemani	Jl. Wonodri Baru Raya No.22, Wonodri, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	Puskesmas Ngaliyan	8.	Rumah Sakit Roemani	Jl. Wonodri Baru Raya No.22, Wonodri, Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	Puskesmas Ngesrep
9.	Rumah Sakit Pantii Wilasa dr. Cipto	Jalan Dokter Cipto No.50, Bugangan, Kec. Semarang Timur Kota Semarang	Puskesmas Halmahera	9.	Rumah Sakit Pantii Wilasa dr. Cipto	Jalan Dokter Cipto No.50, Bugangan, Kec. Semarang Timur Kota Semarang	Puskesmas Tlogosari Kulon
11.	-	-	-	11.	Rumah Sakit Nasional Diponegoro	Jl. Prof. Moeliono S. Trastotenojo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang	Puskesmas Gunung Pati
12.	-	-	-	12.	Rumah Sakit Bhayangkara Polda	Jl. Majapahit No.140, Gayamsari, Kota Semarang,	Puskesmas Halmahera

